



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 07 Maret 2024 yang setelah mengalami perbaikan isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2019, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAH KEDUA, serta mas kawin berupa uang tunai Rp50.000.00, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Banjarnegara 16 Maret 2020, umur 3 tahun 11 bulan;

4. Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 19 Januari 2024 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH, serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 serta telah tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Januari 2024;

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara 16 Maret 2020, umur 3 tahun 11 bulan adalah anak (biologis) Para Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair ;;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat secukupnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan petitum angka 2 ;

Bahwa para Pemohon untuk memperteguh permohonannya telah mengajukan bukti tulis dan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK =====, tanggal 19-02-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK =====X, tanggal 19-02-2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. X=====X tanggal 16-02-2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : xxx/III/pusk.Bawang I/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Puskesmas Bawang I, kecamatan Bawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Nikah Siri/Nikah dibawah Tangan, Nomor : tanggal 01 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 3 dari 11 halaman



Bukti Saksi-saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dibawah

sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama islam dan tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan, dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus perjaka ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan nikah (sirri) pada bulan Oktober 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang menjadi saksi SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAH KEDUA, maharnya uang namun lupa jumlahnya ;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;

2. SAKSI KEDUA, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT004, RW004, Desa Binorong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama islam dan tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan, dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus perjaka ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan nikah (sirri) pada bulan Oktober 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang menjadi saksi SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAH KEDUA, maharnya uang sebesar Rp50.000,00 ;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya hendak mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 1 orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020, yang akan digunakan oleh para pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam penetapan a quo ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, dipersidangan Majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar serta yang dialami dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui proses perkawinan para Pemohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 20 Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, maka menjadi terbukti bahwa pada saat menikah (sirri) Pemohon I berusia 18 tahun 4 bulan dan Pemohon II berusia 15 tahun 6 bulan dan keduanya berdomisili di Kabupaten Banjarnegara yang menjadi diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka secara relatif Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P.6, maka menjadi terbukti telah terjadi pernikahan (sirri) para Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAH KEDUA, maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa telah terjadi pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa dalam pernikahan (sirri)nya, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan para pemohon, bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat dirumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah bernama WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II), dihadiri saksi yang bernama SAKSI NIKAH KESATU dan

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI NIKAH KEDUA, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 18 tahun 4 bulan dan Pemohon II berumur 15 tahun 6 bulan ;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan, baik itu sedarah, semenda ataupun sepersusuan ;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020 ;
 5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan sirri itu dan tidak pula ada yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon ;
 6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 telah terjadi pernikahan para Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan (sirri) pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah bernama WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II), dihadiri saksi yang bernama SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAH KEDUA, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri tersebut yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2019, apabila dihubungkan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu Pemohon I berumur 18 tahun 4 bulan dan Pemohon II berumur 15 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sahnya pernikahan, Majelis perlu mengutip Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan syarat pernikahan, dimana dalam pasal 14 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 7 dari 11 halaman



Kompilasi Hukum Islam Pasal ;

14. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan. Ijab dan Kabul.

15. Ayat 1

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal :

7 Ayat 1

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang_kurangnya berumur 19 tahun ;

Ayat 2

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana pada saat nikah (sirri) Pemohon I masih berusia 17 tahun 9 bulan dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 9 bulan (belum mencapai umur 19 tahun), menjadikan tidak terpenuhinya syarat pernikahan yang dimaksud Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, Untuk melakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seharusnya mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu (**bukan melakukan nikah sirri**), dengan demikian telah terjadi penyelundupan hukum dalam pernikahan sirri aquo dan pengadilan tidak mungkin atau tidak diperkenankan melegalkan/mengesahkan pernikahan sirri dimaksud ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena dari pernikahan sirri tersebut telah nyata dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020, maka keberadaan anak tersebut tetap harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, majelis perlu mengambil pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020 adalah anak (biologis) dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jaminan hak anak telah dilindungi oleh negara, yakni setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020 adalah anak (biologis) dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 103 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pada instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara dalam akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 16 Maret 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H., dan Drs. H. M. MURSYID, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. MURSYID

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/Pa.Pbg

halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)